

DAERAH – PEMERINTAHAN DAERAH – APBD - PERUBAHAN

2016

PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG NO. 21 LD 2016/NO. 21 SETDA KABUPATEN MAGELANG:
10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2016

- ABSTRAK : - sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2011, PP No. 2 Tahun 2012, Perda Kab. Magelang No. 7 Tahun 2008, Perda Kab. Magelang No. 10 Tahun 2014, Perda Kab. Magelang No. 11 Tahun 2015, Perda Kab. Magelang No. 7 Tahun 2015, Perda Kab. Magelang No. 9 Tahun 2015,
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp2.168.440.109.680,00 berkurang sejumlah Rp205.040.471.884,00 sehingga menjadi Rp1.963.399.637.796,00..

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 November 2016.